

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Problematika Waktu *Ihtiyâth* dalam Pembuatan Jadwal Shalat”, maka dapat disimpulkan bahwa hukum seseorang yang shalat saat masa *ihthiyâth* terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah jika seseorang shalat genap satu rakaat beserta sujudnya saat waktu hakiki, kemudian pada rakaat kedua masuk pada waktu *ihthiyâth* maka shalat seperti ini masih dihukumi *adaan*. Kemungkinan kedua adalah jika seseorang shalat belum genap satu rakaat beserta sujudnya kemudian masuk waktu *ihthiyâth* maka shalat seperti ini masih dihukumi *qadlaan*, begitu juga jika seseorang yang shalat saat masa *ihthiyâth*. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidaksearahaan antara definisi *Ihtiyâth* yang dikemukakan oleh Depag RI dengan praktek perhitungannya. Menurut Depag RI, *Ihtiyâth* merupakan langkah pengamanan dengan cara menambahkan atau mengurangi waktu agar jadwal waktu shalat tidak mendahului awal waktu atau melampaui akhir waktu. Tetapi dari rumus yang ada dan hasil perhitungan jadwal shalat yang dibuat oleh Kemenag. Peneliti menemukan fakta bahwa *ihthiyâth* dalam proses perhitungan jadwal awal waktu shalat hanya ditambahkan tanpa ada proses pengurangan seperti definisi yang ditawarkan. Jika mengacu pada aplikasi perhitungan jadwal waktu shalat yang ternyata hanya menambahkan tanpa mengurangi nilai *ihthiyâth*, konsekuensinya adalah mundurnya waktu shalat sebelumnya.

B. Saran

Setelah menguak dan menganalisis problem terkait *ihdiyâth*, peneliti akan menampilkan saran kepada pihak-pihak terkait. Adapun sarannya sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah dalam hal ini Kemenag RI:

- a) Solusi terbaik adalah dengan peniadaan *Ihtiyâth* dan markaz untuk satu wilayah kota atau kabupaten. Zaman telah maju, dengan kemajuan tersebut ditemukan beberapa alat canggih, seperti GPS yang dapat menentukan titik koordinat semua wilayah di permukaan bumi. Dengan berpedoman pada GPS ini, masing-masing masjid menghitung jadwal shalatnya dengan memasukkan dan lintang dan bujur masjid tersebut. Kemudian hasilnya diprogramkan dan dimasukkan pada jam-jam digital canggih yang bisa diberi aplikasi-aplikasi tertentu seperti yang banyak kita lihat dewasa ini.
- b) Solusi kedua adalah untuk daerah yang terlampau luas sebaiknya markaznya dibagi menjadi jadi dua atau lebih, tergantung luas daerahnya. Sehingga dengan pembagian ini diharapkan nilai *ihdiyâth* yang ditambahkan untuk mencakup daerah barat markaz semakin kecil.
- c) Solusi terakhir adalah pemindahan markaz menuju arah timur semua, setelah itu diukur panjang kota atau kabupaten mulai dari timur sampai perbatasan di barat kota atau

kabupaten. Setelah ditemukan maka panjang tersebut menjadi pertimbangan penentuan panjang *ihthyâthnya*.

2. Untuk tokoh masyarakat dalam hal ini pemuka agama atau akademisi:

a) Melakukan penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan masalah penentuan awal waktu shalat.

b) Memberikan dukungan atau masukan pada pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan penambahan *ihthyâth*.

c) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa jadwal shalat yang ada saat ini telah ditambahkan *ihthyâth*.

3. Untuk masyarakat:

a) Memperhatikan jadwal waktu shalat yang ada. Sehingga jangan sampai ada yang shalat di akhir waktu dan berdekatan dengan waktu setelahnya.

b) Memberikan dukungan kepada tokoh masyarakat dan pemerintah dalam upaya mewujudkan jadwal shalat yang lebih baik.

Wallâhua'lam bis-shawâb.